

Pemkab Gorontalo Utara tingkatkan nilai SPBE



<https://gorontalo.antaranews.com/berita/229752/pemkab-gorontalo-utara-tingkatkan-nilai-spbe>

Gorontalo (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo berhasil meningkatkan nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

"Ini pencapaian yang luar biasa pada tahun 2022 nilai SPBE kita sangat rendah hanya 1,55. Alhamdulillah tahun ini sudah meningkat menjadi 2,66 untuk kategori mandiri," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Gorontalo Utara Suleman Lakoro, di Gorontalo, Rabu.

Secara bertahap kata dia, Pemkab berupaya meningkatkan kinerja pelayanan pemerintahan berbasis elektronik.

Keberhasilan tersebut mampu diraih sebab kabupaten paling bungsu di Provinsi Gorontalo ini, telah menerapkan layanan pusat data Nasional.

"Kita tidak lagi membeli server namun telah menggunakan pusat data Nasional yang ada di Dinas Kominfo dengan kapasitas 15 Tera. Jadi untuk simpan dan unggah data bisa langsung menggunakan fasilitas yang dimiliki," katanya.

Daerah ini pun telah menerapkan sistem internet terpusat, kemudian telah menyelenggarakan layanan berbasis elektronik, contoh pada proses lelang barang dan jasa.

Layanan perizinan dalam jaringan (online) yang terintegrasi, kemudian layanan keuangan non tunai dan elektronik, serta pemanfaatan tanda tangan elektronik (TTE).

"Jadi 47 indikator dalam penerapan SPBE terus kita capai untuk penerapan secara total," katanya.

Saat ini kata Suleman pula, Pemkab terus berupaya meningkatkan infrastruktur diantaranya membangun jaringan dalam pemerintah (JIP) yang secara langsung terhubung dengan seluruh organisasi perangkat daerah.

"Kita targetkan peningkatan infrastruktur dan mengalokasikan anggaran secara optimal termasuk menyiapkan sumber daya manusia (SDM) aparatur yang mumpuni dalam penerapan SPBE," katanya.

Ia menambahkan, untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan di seluruh aspek layanan pemerintahan harus mampu menerapkan layanan berbasis elektronik.

"Saya yakin kita bisa apalagi regulasi pendukung yang diterbitkan melalui SK Bupati telah dimiliki," katanya.

Sementara menyangkut pemanfaatan pusat data Nasional, daerah ini telah menggunakannya. Termasuk telah menggunakan email resmi aparatur sipil negara (ASN) yaitu gorutkab.go.id.

Sumber Berita:

1. <https://gorontalo.antaranews.com/berita/229752/pemkab-gorontalo-utara-tingkatkan-nilai-spbe> [diakses pada tanggal 25 September 2023].
2. <https://www.rri.go.id/gorontalo/daerah/358638/pemkab-gorontalo-utara-tingkatkan-nilai-spbe> [diakses pada tanggal 25 September 2023].

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, pada:
 - A. Pasal 1:
 - 1) Angka 1 menyatakan bahwa Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi. mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
 - 2) Angka 2 menyatakan bahwa Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/ atau media elektronik lainnya.
 - 3) Angka 4 menyatakan bahwa Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada Pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/ atau keperluan pihak lain.
 - 4) Angka 5 menyatakan bahwa Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik adalah penyelenggaraan Sistem Elektronik oleh Instansi Penyelenggara Negara atau institusi yang ditunjuk oleh Instansi Penyelenggara.Negara.
 - 5) Angka 16 menyatakan bahwa Penyelenggaraan Transaksi Elektronik adalah rangkaian kegiatan Transaksi Elektronik yang dilakukan oleh Pengirim dan Penerima dengan menggunakan Sistem Elektronik.
2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik, pada:

A. Pasal 1:

- 1) Angka 1 menyatakan bahwa Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
 - 2) Angka 2 menyatakan bahwa Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahannya, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
 - 3) Angka 3 menyatakan bahwa Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
 - 4) Angka 6 menyatakan bahwa Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
 - 5) Angka 15 menyatakan bahwa Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
3. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional, pada:

A. Pasal 1:

- 1) Angka 1 menyatakan bahwa Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
- 2) Angka 2 menyatakan bahwa Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
- 3) Angka 3 menyatakan bahwa Arsitektur SPBE Nasional adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan secara nasional.
- 4) Angka 5 menyatakan bahwa Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan di Pemerintah Daerah.
- 5) Angka 6 menyatakan bahwa Referensi Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap Domain Arsitektur SPBE.

- 6) Angka 7 menyatakan bahwa Domain Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat domain arsitektur proses bisnis, domain arsitektur data dan informasi, domain arsitektur infrastruktur SPBE, domain arsitektur aplikasi SPBE, domain arsitektur keamanan SPBE, dan domain arsitektur layanan SPBE.
- 7) Angka 10 menyatakan bahwa Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

B. Pasal 3:

- 1) ayat 1 menyatakan bahwa Arsitektur SPBE Nasional untuk Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut Arsitektur SPBE Nasional Tahun 2020-2024 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
- 2) ayat 2 menyatakan bahwa Arsitektur SPBE Nasional Tahun 2020-2024 menjadi pedoman dalam penyusunan rencana dan anggaran SPBE di tingkat nasional.
- 3) ayat 3 menyatakan bahwa Arsitektur SPBE Nasional Tahun 2020-2024 menjadi pedoman dalam penyusunan Arsitektur SPBE Instansi Pusat dan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- 4) ayat 6 menyatakan bahwa Pimpinan Instansi hrsat menetapkan Arsitektur SPBE Instansi Pusat dengan keputusan pimpinan Instansi Pusat paling lambat tahun 2022.
- 5) ayat 5 menyatakan bahwa Kepala daerah menetapkan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dengan keputusan kepala daerah paling lambat tahun 2023.
- 6) ayat 6 menyatakan bahwa Arsitektur SPBE Instansi hrsat dan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) menjadi dasar dalam pelaksanaan penyiapan dan/atau pengembangan layanan SPBE.
- 7) ayat 7 menyatakan bahwa Pelaksanaan penyiapan dan/atau pengembangan layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan oleh Wali Layanan terkait dan ditetapkan dengan keputusan Menteri.

C. Pasal 5:

- 1) ayat 1 menyatakan bahwa Pembangunan dan pengembangan infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus didasarkan pada Arsitektur SPBE Instansi Pusat dan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- 2) ayat 2 menyatakan bahwa Pembangunan infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Arsitektur SPBE Instansi Pusat dan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah ditetapkan.

- 3) ayat 3 menyatakan bahwa Pengembangan infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selesai dibangun.